



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN
JALAN BANDA ACEH – MEDAN KM. 370 GEDUNG NO. 03 IDI
KODE POS 24454 TELEPON (0646) 7020379 EMAIL dpmppt.acehtimur@gmail.com

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 503.04/15/PAUD/VIII/2024

**IZIN OPERASIONAL PAUD PAUD PENYELAMAT GENERASI BANGSA
GAMPONG PAYA DEMAM SA KECAMATAN PANTE BIDARI KABUPATEN ACEH TIMUR**

DASAR

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.1/3515 Tanggal 30 Juli 2024

MENGIZINKAN :

Kepada

Nama PAUD

Ketua/Pengelola

Tahun Berdiri

Alamat

Untuk

Layanan Program

: PAUD PENYELAMAT GENERASI BANGSA

: MUHAMMAD JAMAL

: 2024

: Gampong Paya Demam Sa Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur

: PAUD

: PAUD dan TK

Izin Operasional ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Ditetapkan di : Idi

Pada tanggal : 19 Agustus 2024

a.n. **BUPATI ACEH TIMUR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,**

Dokumen ini telah ditandatangani secara
elektronik oleh

MOHD FAUZUL RIZAL, S.STP, M.AP



TTE



Dipindai dengan CamScanner